



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG RUKUN TETANGGA RUKUN WARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Serang dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Camat adalah kepala Kecamatan.
7. Lurah adalah kepala Kelurahan.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat dengan RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat dengan RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.

10. Musyawarah

10. Musyawarah Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Musyawarah RT adalah kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari kepala keluarga Warga RT yang tercantum dalam setiap kartu keluarga RT setempat.
11. Musyawarah Rukun Warga yang selanjutnya disebut Musyawarah RW adalah kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari pengurus RT ditambah paling sedikit 3 (tiga) orang tokoh masyarakat masing-masing RT yang dipilih dalam Musyawarah RT
12. Pengurus Rukun Warga yang selanjutnya disebut Pengurus RW adalah ketua, sekretaris, bendahara dan bidang yang ada dikepengurusan RT yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra Lurah dalam pemberdayana masyarakat.
14. Tokoh Masyarakat adalah orang yang dihormati karena kedudukannya, menjadi masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dan/atau mempunyai pengaruh yang diakui oleh masyarakat setempat.
15. Caretaker adalah orang yang ditunjuk untuk menempati jabatan untuk sementara waktu.
16. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
17. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan kependudukan.
18. Warga Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Warga RT adalah penduduk setempat yang bertempat tinggal menetap dan terdaftar dalam Kartu Keluarga pada Rukun Tetangga setempat.
19. Warga Rukun Warga yang selanjutnya disebut Warga RW adalah kesatuan Warga Rukun Tetangga dalam 1 (satu) RW.
20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kota Serang.
21. Penduduk Rukun Tetangga atau Penduduk Rukun Warga yang selanjutnya disebut Penduduk RT atau RW adalah Warga RT atau RW dan Penduduk yang bertempat tinggal namun tidak tercatat dalam Kartu Keluarga pada RT atau RW setempat.

22. Pembentukan

22. Pembentukan RT dan/atau RW adalah pembentukan organisasi ketetanggaan dan kewargaan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat di Kelurahan yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Lurah.
23. Pemekaran RT dan/atau RW adalah kegiatan membagi RT dan/atau RW ke RT lain menjadi 2 (dua) atau lebih dalam 1 (satu) RT atau RW baru karena melebihi batas maksimal jumlah Kepala Keluarga atau jumlah RT yang ditetapkan oleh Lurah.
24. Penggabungan RT dan/atau RW adalah penyatuan RT dan/atau RW ke RT lain dalam 1 (satu) RW dan/atau RW lain yang berdekatan dalam 1 (satu) Kelurahan.
25. Penghapusan RT dan/atau RW adalah tindakan meniadakan RT dan/atau RW dikarenakan penataan wilayah, perubahan peruntukan lahan dan/atau tidak memenuhi persyaratan terbentuknya RT atau RW.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban RT atau RW di Kelurahan.
27. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
28. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik dan penghuni satuan rumah susun yang mendapat kuasa dari pemilik.
29. Pengurus PPPSRS adalah kumpulan orang yang dipilih dan ditunjuk serta diberi amanat oleh anggota PPPSRS untuk menyelenggarakan dan mengelola benda bersama, tanah bersama dan penghunian.
30. Pengelola Gedung adalah suatu badan hukum atau perorangan yang mendapatkan izin pengelolaan yang diberikan dari pemilik gedung atau pengembang atau pelaku usaha mengelola gedung atau bangunan.

Pasal 2

Pembentukan RT dan/atau RW dimaksud untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II
KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN, DAN
PENGHAPUSAN RT DAN RW

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) RT dan RW berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat.
- (2) RT dan RW merupakan organisasi ketetanggaan dan kekeluargaan berdasarkan masing-masing yang bermitra dengan pemerintahan.

Bagian Kedua
Pembentukan RT dan RW

Pasal 4

Syarat Pembentukan RT dan RW sebagai berikut:

- a. setiap RT terdiri atas paling sedikit 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 100 (seratus) Kepala Keluarga dalam 1 (satu) cakupan batas wilayah dan wilayah tertentu; dan
- b. setiap RW terdiri atas paling sedikit 2 (dua) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT dalam 1 (satu) cakupan batas wilayah dan wilayah tertentu.

Pasal 5

- (1) Kelurahan membentuk RT dan RW dengan batas administrasi wilayah yang ditetapkan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri warga setempat dalam lingkup wilayah yang akan dibentuk RT.
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh Pengurus RT dan Tokoh Masyarakat di lingkungan RW setempat.

(4) Pembentukan

- (4) Pembentukan RT dan/atau RW bertujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang luhur berdasarkan kerukunan, kegotongroyongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga di lingkungannya.

Pasal 6

- (1) Pembentukan RT diusulkan secara tertulis oleh masyarakat kepada Lurah berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pembentukan RW diusulkan secara tertulis oleh pengurus RT dan tokoh masyarakat kepada Lurah berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Lurah menindaklanjuti usulan Pembentukan RT dan RW dengan melakukan verifikasi persyaratan administratif dan faktual.
- (4) Pembentukan RT dan RW berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat, dan persetujuan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pembentukan RT dan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat mempertimbangkan kondisi kekhususan geografis.
- (2) Dalam hal hunian yang mempunyai wilayah tertentu pada:
 - a. rumah susun;
 - b. kondominium;
 - c. asrama;
 - d. apartemen;
 - e. ruko (rumah dan toko);
 - f. rukan (rumah dan kantor);
 - g. flat; dan
 - h. jenis hunian lainnya.

dapat dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sepanjang menyesuaikan kebutuhan dan kondisi bangunan serta wilayah setempat.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dibangun, pembentukan RT atau RW masuk ke dalam RT atau RW terdekat untuk ditetapkan oleh Lurah dengan persetujuan Camat serta perangkat daerah yang membidangi urusan bidang pemerintahan.
- (4) Dalam hal hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dibentuk RT atau RW sendiri, Lurah berkoordinasi dengan:
 - a. Pengelola Gedung;
 - b. Pengurus PPPSRS; dan/atau
 - c. pengurus/pimpinan/komandan kawasan asrama.

Bagian Ketiga

Pemekaran dan Penggabungan RT dan RW

Pasal 8

- (1) RT dan RW dalam 1 (satu) Kelurahan dapat dilakukan Pemekaran menjadi 2 (dua) RT dan RW atau lebih.
- (2) RT atau RW dapat digabung dengan RT atau RW dalam 1 (satu) Kelurahan.
- (3) Pemekaran dan/atau Penggabungan RT atau RW harus memenuhi persyaratan pembentukan RT atau RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.
- (4) Pemekaran dan/atau Penggabungan RT diselenggarakan berdasarkan hasil Musyawarah RT untuk diusulkan kepada Lurah melalui Ketua RW.

Pasal 9

- (1) Penggabungan 2 (dua) atau lebih RT dapat dilakukan antara RT yang sama dalam 1 (satu) RW atau antara RT yang berbeda RW sepanjang masih dalam 1 (satu) Kelurahan.
- (2) Penggabungan RT dalam RW yang berbeda dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Musyawarah RT pada masing-masing RT yang dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua pertiga) peserta Musyawarah RT dengan dipimpin oleh Ketua RW yang bersangkutan; dan
 - b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan.

(3) Musyawarah

- (3) Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadiri oleh Pengurus RT dan Pengurus RW dengan perwakilan paling sedikit 5 (lima) orang tokoh masyarakat di masing-masing RT yang akan digabungkan.
- (4) Hasil musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 10

- (1) Penggabungan RW dilaksanakan melalui musyawarah dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Musyawarah RW pada masing-masing RW yang akan digabungkan, dengan dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) peserta Musyawarah RW yang bersangkutan; dan
 - b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan.
- (2) Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihadiri oleh Pengurus RW terkait dan perwakilan paling sedikit 10 (sepuluh) orang Tokoh Masyarakat di masing-masing RW yang akan digabungkan.
- (3) Hasil Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 11

- (1) Pemekaran dan/atau Penggabungan RT atau RW ditetapkan oleh Lurah dengan persetujuan Camat serta perangkat daerah yang membidangi urusan bidang pemerintahan.
- (2) Pemekaran dan/atau Penggabungan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan hasil Musyawarah RW untuk diusulkan kepada Lurah.

Bagian Keempat Penghapusan RT atau RW

Pasal 12

- (1) Penghapusan RT atau RW dilakukan karena hal berikut:
 - a. perubahan peruntukan tanah/lahan;
 - b. penataan

- b. penataan kota;
 - c. tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6; dan
 - d. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah dengan persetujuan Camat serta perangkat daerah yang membidangi urusan bidang pemerintahan dengan memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- (3) Penghapusan RT atau RW ditetapkan oleh Lurah, setelah mendapat persetujuan Camat serta perangkat daerah yang membidangi urusan bidang pemerintahan.

Pasal 13

Dalam hal terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Lurah dan Camat saat proses Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan RT atau RW, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan memfasilitasi penyelesaian masalah.

BAB III

KEANGGOTAAN RT DAN RW

Pasal 14

- (1) Penduduk RT atau RW terdiri dari Warga RT atau Warga RW dan Penduduk yang bertempat tinggal yang tidak tercatat dalam Kartu Keluarga RT atau RW setempat.
- (2) Warga RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus Warga RW setempat.

Pasal 15

- (1) Setiap Penduduk RT atau RW mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. melaksanakan segala hasil Musyawarah RT dan/atau RW;
 - b. mendukung dan membantu tugas Pengurus RT dan/atau Pengurus RW; dan

c. turut

- c. turut serta secara aktif menjaga dan menciptakan kerukunan kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bermasyarakat.
- (2) Setiap Penduduk RT atau RW yang menetap dan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga pada RT atau RW setempat wajib menyampaikan laporan kepada Pengurus RT atau Pengurus RW.
- (3) Orang yang bertamu untuk bermalam atau menginap wajib memberitahukan kepada Ketua RT setempat dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Penduduk RT atau RW mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapat pelayanan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapat pelayanan keemasyarakatan dari Pengurus RT dan/atau Pengurus RW; dan
 - c. menggunakan dan memelihara barang-barang inventaris RT atau RW dengan sebaik-baiknya.

BAB IV

KEPENGURUSAN RT DAN RW

Bagian Kesatu

Susunan Kepengurusan

Pasal 16

- (1) Pengurus RT terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang.
- (2) Pengurus RW terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang.
- (3) Bidang pada Pengurus RT dan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan, antara lain:
 - a. bidang

- a. bidang pembangunan;
- b. bidang sosial budaya;
- c. bidang pemuda dan olahraga;
- d. bidang kemasyarakatan;
- e. bidang kebersihan dan lingkungan hidup; dan
- f. bidang keamanan dan ketertiban.

Bagian Kedua

Tugas, Hak, Kewajiban dan Larangan Pengurus RT dan Pengurus RW

Paragraf 1

Tugas Pengurus RT dan Pengurus RW

Pasal 17

Pengurus RT dan Pengurus RW mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Lurah dalam pelayanan pemerintahan;
- b. penyediaan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah;

Pasal 18

(1) Tugas Ketua RT dan Ketua RW sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Ketua RT dan Ketua RW;
- b. pengelolaan keuangan dan aset RT atau RW;
- c. mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga;
- d. menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya;
- e. membantu dan mendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan;
- f. ketua RT membina dan mengawasi kegiatan warga;
- g. ketua RW membina dan mengawasi kegiatan RT; dan
- h. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat RT dan RW.

(2) Tugas Sekretaris RT atau Sekretaris RW sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan tugas administratif terkait surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan;
- b. melaksanakan

- b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh Ketua RT atau Ketua RW;
 - c. melaksanakan tugas Ketua RT atau Ketua RW apabila Ketua RT atau Ketua RW berhalangan; dan
 - d. merumuskan program kerja dan rencana keuangan.
- (3) Tugas Bendahara RT atau Bendahara RW sebagai berikut:
- a. melakukan pencatatan dan penyimpanan keuangan serta aset RT atau RW;
 - b. menyusun rencana keuangan untuk kegiatan RT atau RW; dan
 - c. menyusun laporan keuangan secara rutin dan berkala.
- (4) Ketua RT menetapkan tugas bidang RT.
- (5) Ketua RW menetapkan tugas bidang RW.

Paragraf 2

Hak Pengurus RT dan Pengurus RW

Pasal 19

- (1) Hak Pengurus RT adalah sebagai berikut:
- a. menerima pembinaan dari Pemerintah Kota Serang;
 - b. menyampaikan pendapat dalam Musyawarah RT dan pertemuan lainnya; dan
 - c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang tugas sebagai pengurus RT.
- (2) Hak Pengurus RW adalah sebagai berikut:
- a. menerima pembinaan dari Pemerintah Kota Serang;
 - b. menyampaikan pendapat dalam Musyawarah RW dan pertemuan lainnya; dan
 - c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang tugas sebagai pengurus RW.

Paragraf 3

Kewajiban Pengurus RT dan Pengurus RW

Pasal 20

Kewajiban Pengurus RT atau Pengurus RW adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kepengurusan; dan
- b. memberikan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan kepada warga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Paragraf 4

Larangan Pengurus RT dan Pengurus RW

Pasal 21

Larangan Pengurus RT atau Pengurus RW adalah sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW;
- b. melanggar atau tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20; dan
- c. melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, program pemerintah, dan norma-norma kehidupan masyarakat.

Bagian Ketiga

Persyaratan Ketua RT atau Ketua RW

Pasal 22

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT atau Ketua RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia yang berusia paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau yang sudah menikah;
 - b. berbadan sehat, dengan dibuktikan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas kesehatan;
 - c. bertempat tinggal dan menetap paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut pada RT atau RW tempat pencalonan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah dasar atau sederajat dan cakap berbicara, membaca serta menulis dalam Bahasa Indonesia.
 - e. berkelakuan baik;
 - f. bukan merupakan dari:
 1. anggota dan/atau pengurus partai politik;
 2. ketua lembaga kemasyarakatan Kelurahan.
 - g. membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan; dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua RT atau Ketua RW.

(2) RT atau RW

- (2) RT atau RW pada lingkungan asrama Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota aktif atau purnawirawan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia yang telah bertempat tinggal paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h tercantum dalam Lampiran huruf A dan Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Pemilihan Ketua RT atau Ketua RW

Pasal 23

- (1) Pemilihan ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan ketua RT yang disahkan oleh Lurah berdasarkan hasil Musyawarah RT.
- (2) Panitia pemilihan ketua RT terdiri dari:
 - a. pengurus RW setempat sebanyak 1 (satu) orang, sebagai ketua;
 - b. pengurus RT setempat sebanyak 2 (dua) orang, sebagai sekretaris dan anggota; dan
 - c. Tokoh Masyarakat pada RT setempat sebanyak 2 (dua) orang, sebagai anggota.
- (3) Pengurus RT dan Pengurus RW yang ditetapkan menjadi panitia pemilihan ketua RT, tidak mempunyai hak dipilih sebagai ketua RT.
- (4) Panitia pemilihan ketua RT menetapkan tata tertib pemilihan ketua RT.
- (5) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengatur :
 - a. tahapan/tata cara pemilihan
 - b. hak suara pemilih; dan
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan.
- (6) Format surat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

- (1) Pemilihan ketua RT dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Panitia pemilihan ketua RT mempunyai hak memilih dalam pemilihan ketua RT.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua RT dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon ketua RT yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (5) Dalam hal pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menghasilkan pemilih suara terbanyak yang sama, pemilihannya diulang kembali.
- (6) Dalam hal pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menghasilkan perolehan suara yang sama maka dilakukan voting oleh panitia pemilihan ketua RT.
- (7) Hasil pemilihan ketua RT dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Berita acara hasil pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan ketua RT kepada Camat melalui Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (9) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Lurah.

Pasal 25

- (1) Pemilihan ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan ketua RW yang disahkan oleh Lurah berdasarkan hasil Musyawarah RW.
- (2) Panitia pemilihan ketua RW terdiri dari:
 - a. unsur Tokoh Masyarakat RW setempat sebanyak 2 (dua) orang, sebagai Ketua dan Anggota;
 - b. unsur Pengurus RW setempat sebanyak 1 (satu) orang, sebagai Sekretaris; dan
 - c. unsur Pengurus RT setempat sebanyak 2 (dua) orang, sebagai anggota.
- (3) Penentuan unsur Pengurus RT dan unsur Pengurus RW dalam panitia pemilihan ketua RW berdasarkan Musyawarah RW.
- (4) Pengurus RT dan Pengurus RW yang ditetapkan menjadi panitia pemilihan ketua RW, tidak mempunyai hak dipilih sebagai ketua RW.

(5) Panitia

- (5) Panitia pemilihan ketua RW menetapkan tata tertib pemilihan ketua RW dalam Musyawarah RW.
- (6) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang mengatur :
 - a. tahapan/tata cara pemilihan;
 - b. hak suara pemilih dalam Musyawarah RW; dan
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan.
- (7) Format surat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

- (1) Pemilihan ketua RW dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Panitia pemilihan ketua RW mempunyai hak memilih dalam pemilihan ketua RW.
- (3) Dalam hal mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua RW dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon ketua RW yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (5) Dalam hal pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menghasilkan pemilih suara terbanyak yang sama, pemilihannya diulang kembali.
- (6) Dalam hal pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menghasilkan perolehan suara yang sama maka dilakukan voting oleh panitia pemilihan ketua RW.
- (7) Hasil pemilihan ketua RW dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Berita acara hasil pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan Ketua RW kepada Camat melalui Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (9) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Lurah.

Pasal 27

- (1) Apabila pada saat habis masa pencalonan pemilihan ketua RT atau ketua RW, tidak ada 1 (satu) orang pun yang mendaftarkan diri, Lurah menunjuk sekretaris RT dan/atau sekretaris RW sebagai pejabat sementara sampai dengan ditetapkannya ketua RT atau ketua RW.
- (2) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pejabat sementara dapat membentuk Pengurus sementara RT atau Pengurus sementara RW.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Lurah saat pemilihan ketua RT atau ketua RW, Camat memfasilitasi penyelesaian permasalahan.
- (5) Pejabat sementara ketua RT atau ketua RW mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan ketua RT atau ketua RW yang menjabat secara definitif.

Bagian Kelima

Pembentukan Pengurus RT atau Pengurus RW

Pasal 28

- (1) Ketua RT atau ketua RW terpilih membentuk Pengurus RT atau Pengurus RW paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan sebagai ketua RT atau ketua RW.
- (2) Ketua RT atau ketua RW terpilih tidak dapat mengangkat warga RT atau RW yang mempunyai hubungan kerabat suami/istri atau anak dengan ketua RT atau ketua RW yang bersangkutan.
- (3) Susunan Pengurus RT atau Pengurus RW disampaikan kepada Camat melalui Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 29

- (1) Ketua RT atau ketua RW terpilih yang belum membentuk Pengurus RT atau Pengurus RW, Lurah menunjuk Pengurus sementara RT atau Pengurus sementara RW sampai terbentuknya Pengurus RT atau Pengurus RW yang definitif.
- (2) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas, kewajiban, dan hak yang sama dengan pengurus definitif.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Lurah saat pembentukan Pengurus RT atau Pengurus RW, Camat memfasilitasi penyelesaian permasalahan.

Bagian Keenam
Masa Jabatan Pengurus RT atau RW

Pasal 30

- (1) Masa jabatan Pengurus RT atau Pengurus RW selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Camat.
- (2) Pengurus RT atau Pengurus RW hanya dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 31

- (1) Ketua RT wajib melaporkan akan berakhirnya masa jabatan pengurus RT kepada Lurah dan ketua RW, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Ketua RW wajib melaporkan akan berakhirnya masa jabatan pengurus RW kepada Lurah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Lurah menindaklanjuti laporan Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan membentuk panitia pemilihan ketua RT atau ketua RW paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Pengurus RT atau Pengurus RW berakhir.
- (4) Pengurus RT atau Pengurus RW yang berakhir masa jabatannya, wajib membuat berita acara serah terima tugas atau tanggung jawab dan keuangan atau inventaris kepada Pengurus RT atau Pengurus RW yang baru.
- (5) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf G dan Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

Pengurus RT atau Pengurus RW berhenti sebelum habis masa jabatannya dengan alasan sebagai berikut:

a. meninggal

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW;
- c. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dan/atau
- e. melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 33

- (1) Keputusan menonaktifkan Pengurus RT dilakukan dalam Musyawarah RT.
- (2) Hasil musyawarah RT untuk menonaktifkan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Ketua RW kepada Camat melalui Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Camat dapat menonaktifkan Pengurus RT atas usul masyarakat dan/atau adanya pelanggaran yang dilakukan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi melalui Musyawarah RT.
- (4) Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah dapat melakukan Pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 34

- (1) Keputusan menonaktifkan Pengurus RW dilakukan dalam Musyawarah RW.
- (2) Hasil musyawarah RW untuk menonaktifkan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat melalui Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Camat dapat menonaktifkan Pengurus RW atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi melalui Musyawarah RW.
- (4) Sebelum menonaktifkan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah dapat melakukan Pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu

Pasal 35

- (1) Apabila Pengurus RT atau Pengurus RW berhenti sebelum habis masa jabatannya, kedudukannya digantikan dengan mekanisme pergantian antar waktu sampai masa jabatan Pengurus RT atau Pengurus RW berakhir.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal ketua RT atau ketua RW berhenti, pengganti antar waktu dijabat oleh sekretaris RT atau sekretaris RW; dan
 - b. dalam hal Pengurus RT atau Pengurus RW selain ketua berhenti, pengganti antar waktu ditunjuk oleh ketua RT atau ketua RW.
- (3) Pengurus pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pengurus pengganti antar waktu mempunyai tugas, kewajiban dan hak yang sama dengan Pengurus RT atau Pengurus RW yang digantikan.

BAB V
MUSYAWARAH

Pasal 36

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RT.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. memusyawarahkan dan menetapkan tata tertib pemilihan ketua RT;
 - b. menonaktifkan Pengurus RT;
 - c. menyusun tata tertib RT;
 - d. menyusun program kerja dana dan/ atau kegiatan RT;
 - e. membahas masalah keuangan atau iuran, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;
 - f. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RT; dan
 - g. membahas Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan, atau Penghapusan RT.

Pasal 37

Pasal37

- (1) Keputusan Musyawarah RT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah RT.
- (2) Dalam hal tidak tercapai jumlah peserta Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) kali agenda Musyawarah RT secara berturut-turut, Musyawarah RT berikutnya dianggap sah.
- (3) Keputusan yang diambil dalam Musyawarah RT mengutamakan asas musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pasal38

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RW.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. memusyawarahkan dan menetapkan tata tertib pemilihan ketua RW;
 - b. menonaktifkan Pengurus RW;
 - c. menyusun tata tertib RW;
 - d. menyusun program kerja dana dan/atau kegiatan RW;
 - e. membahas masalah keuangan atau iuran, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;
 - f. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RW; dan
 - g. membahas Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan, atau Penghapusan RW.

Pasal 39

- (1) Keputusan Musyawarah RW dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah RW.
- (2) Dalam hal tidak tercapai jumlah peserta Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) kali agenda Musyawarah RW secara berturut-turut, Musyawarah RW berikutnya dianggap sah.
- (3) Keputusan yang diambil dalam Musyawarah RW mengutamakan pada asas musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

BAB VI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Pengurus RT atau Pengurus RW mempergunakan kelengkapan administrasi sebagai pendukung.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kop surat RT atau RW;
 - b. surat pengantar warga; atau
 - c. stempel RT atau RW.
- (3) Format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I, huruf J dan huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Pengurus RT dan Pengurus RW sebagai mitra Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Pengurus RT dan Pengurus RW sebagai mitra Kelurahan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi dan konsultasi terhadap Pengurus RT atau Pengurus RW.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan RT atau RW dapat diperoleh dari swadaya masyarakat dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) RT dan RW yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini masih diakui keberadaannya sepanjang tidak dilakukan Pemekaran dan Penggabungan RT atau RW berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pengurus RT atau Pengurus RW yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap menjalankan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya.


BAB X
PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 April 2023
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 6 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KGTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 295

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA

FORMAT ADMINISTRASI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

- A. Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan, Anggota dan Pengurus
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

SURAT PENYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN

Yang bertanda di bawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan *)
Pekerjaan :
Alamat : Kampung/Lingkungan
RT RW
Kelurahan
Kecamatan
Kota Serang.

Dengan ini menyatakan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan dan pengurus:

1. partai politik;
2. Dewan Kota/Dewan Kabupaten pada Provinsi Banten; atau
3. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Apabila terpilih menjadi Ketua RT / RW*)

Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT/RW *).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan tidak benar, saya bersedia dituntut secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serang,
Yang membuat pernyataan

materai Rp10.000,00

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak diperlukan

B. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab

SURAT PENYATAAN
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda di bawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan *)
Pekerjaan :
Alamat : Kampung/Lingkungan
RT RW
Kelurahan
Kecamatan
Kota Serang.

Dengan ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua RT / RW

Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT / RW *)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan tidak benar, saya bersedia dituntut secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serang,

Yang membuat pernyataan

materai Rp10.000,00

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak diperlukan

C. Surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RT

KOP SURAT

RT / RWKELURAHAN

KECAMATANKOTA SERANG

Alamat :Telp.

SURAT PENGESAHAN
PANITIA PEMILIHAN KETUA RT / RW.....

Berdasarkan hasil Musyawarah RT..... RW Kelurahan
Kecamatan Kota Serang pada tanggal
bulan tahun telah ditetapkan pembentukan Panitia
Pemilihan Ketua RT / RW masa jabatan tahun s.d. tahun
..... dengan susunan sebagai berikut

- a. Ketua :
- b. Sekretaris :
- c. Anggota : 1.
2.
3.

Demikian surat pengesahan panitia Pemilihan Ketua RT / RW
ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh :
KEPALA KELURAHAN
.....

Serang,
KETUA RT/RW
KETUA

(.....)

(.....)

D. Berita Acara Pemilihan Ketua RT

KOP SURAT

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT / RW
KELURAHAN KECAMATANKOTA SERANG
Alamat : Telp.

BERITA ACARA

PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun
bertempat di, kami Panitia Pemilihan Ketua RT / RW
Kelurahan Kecamatan sebagai berikut:

1., selaku Ketua
2., selaku Sekretaris
3., selaku Anggota
4., selaku Anggota
5., selaku Anggota

Telah melaksanakan pemilihan Calon Ketua RT / RW
Kelurahan dengan tata cara yang dihadiri oleh warga/pemilih
dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Suara	Keterangan

Berdasarkan jumlah suara yang diraih oleh masing-masing calon
tersebut, maka calon yang memiliki suara terbanyak adalah Sdr/i
..... sebagai calon Ketua RT terpilih, untuk selanjutnya ditetapkan
sebagai Ketua RT / RW.....masa bakti tahun

Demikian Berita Cara Pemilihan Ketua RT ini dibuat dengan sebenar-
benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Serang,

. PANITIA PEMILIHAN KETUA RT /

KELURAHAN KECAMATAN

KETUA (.....)	SEKRETARIS (.....)
ANGGOTA	
Nama	Tanda Tangan
1.	
2.	
3.	

E. Surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RW

KOP SURAT

RWKELURAHAN

KECAMATAN KOTA SERANG

Alamat : Telp.

SURAT PENGESAHAN
PANITIA PEMILIHAN KETUA RT...../ RW

Berdasarkan hasil Musyawarah RW Kelurahan
Kecamatan Kota Serang pada tanggal
bulan tahun telah ditetapkan pembentukan Panitia
Pemilihan Ketua RW masa jabatan tahun s.d. tahun
dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua :
- b. Sekretaris :
- c. Anggota : 1.
2.
3.

Demikian surat pengesahan panitia Pemilihan Ketua RW ini dibuat
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh :
KEPALA KELURAHAN
.....

Serang,
KETUA RW
KETUA

(.....)

(.....)

F. Berita Acara Pemilihan Ketua RW

KOPSURAT

PANITIA PEMILIHAN KETUA RW
KELURAHAN KECAMATANKOTA SERANG
Alamat : Telp.

BERITA ACARA
PEMILIHAN KETUA RUKUN WARGA

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun
bertempat di, kami Panitia Pemilihan Ketua RW Kelurahan
..... Kecamatan sebagai berikut:

1., selaku Ketua
2., selaku Sekretaris
3., selaku Anggota
4., selaku Anggota
5., selaku Anggota

Telah melaksanakan pemilihan Calon Ketua RW Kelurahan
..... dengan tata cara yang dihadiri oleh warga/pemilih dengan
hasil sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Suara	Keterangan

Berdasarkan jumlah suara yang diraih oleh masing-masing calon
tersebut, maka calon yang memiliki suara terbanyak adalah Sdr/i
..... sebagai calon Ketua RW terpilih, untuk selanjutnya ditetapkan
sebagai Ketua RW masa bakti tahun

Demikian Berita Cara Pemilihan Ketua RW ini dibuat dengan sebenar-
benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Serang,
. PANITIA PEMILIHAN KETUA RW
KELURAHAN KECAMATAN

KETUA (.....)	SEKRETARIS (.....)
ANGGOTA	
Nama	Tanda Tangan
1.	
2.	
3.	

G. Berita Acara Serah Terima Ketua RT

BERITA ACARA
SERAH TERIMA KETUA RT / RW
KELURAHAN KECAMATAN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun bertempat di, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jabatan : Ketua RT / RW masa bakti Tahun s.d Tahun selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jabatan : Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT / RW masa bakti Tahun s.d Tahun selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Telah melakukan serah terima kepengurusan RT yang dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan tugas tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya serta segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RT/RW PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan barang-barang inventaris serta keuangan RT lainnya kepada PIHAK KEDUA sebagaimana perincian terlampir, dengan ketentuan bahwa pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang belum terselesaikan tetap menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dari PIHAK PERTAMA, penyerahan sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas dengan baik.
4. Bahwa terhitung mulai penandatanganan berita acara serah terima ini, semua wewenang dan tanggung jawab segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RT / RW telah berpindah sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai Rp10.000,00

(.....)

(.....)

MENGETAHUI :

KEPALA KELURAHAN
KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT
RW
KETUA

(.....)

(.....)

H. Berita Acara Serah Terima Ketua RW

BERITA ACARA
SERAH TERIMA KETUA RW
KELURAHAN KECAMATAN

Pada hari initanggal BulanTahun
bertempat di, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jabatan : Ketua RW masa bakti Tahun
s.d Tahun selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA
2. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jabatan : Berdasarkan Berita Acara Pemilihan
Ketua RW masa bakti Tahun
s.d Tahun selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

Telah melakukan serah terima kepengurusan RW yang dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan tugas, tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya serta segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RW PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan barang-barang inventaris dan keuangan RW kepada PIHAK KEDUA sebagaimana perincian terlampir, dengan ketentuan bahwa pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang belum terselesaikan tetap menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dari PIHAK PERTAMA, penyerahan sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas dengan baik.
4. Bahwa terhitung mulai penandatanganan berita acara serah terima ini, semua wewenang dan tanggung jawab segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RW telah berpindah sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai Rp10.000,00

(.....)

(.....)

MENGETAHUI:

KEPALA KELURAHAN

PANITIA PEMILIHAN KETUA RW

KECAMATAN

KETUA

(.....)

(.....)

I. SURAT PENGANTAR

RUKUN TETANGGA / RUKUN WARGA
LINGKUNGAN
KELURAHAN KECAMATAN

Kepada
Yth. Bpk. Lurah.....
di -
Tempat

SURAT PENGANTAR

No. 149/...../20.....

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua RT /RW Kel
Kecamatan Kota Serang, menerangkan bahwa:

- Nama :
- Tempat & Tgl. Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Status Perkawinan :
- Pekerjaan :
- No.KTP :
- Alamat :

Nama tersebut di atas adalah benar warga yang bertempat tinggal di wilyah kami, dan yang bersangkutan akan membuat

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

No. Reg. RW : 149./ / 20.....

Tanggal :

Serang,

KETUA RW

KETUA RT

.....

.....

J. Contoh Kop Surat RT dan RW

CONTOH KOP SURAT RT

RUKUN TETANGGA / RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN
Alamat Telp,.....

CONTOH KOP SURAT RW

RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN
Alamat Telp,.....

K. CONTOH STEMPEL RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

STEMPEL RT



STEMPEL RW



WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN